



**NOTA KESEPAHAMAN PENGADAAN
MELALUI SWAKELOLA**



NOMOR : 660/0519/NKP-DPTR/II/2023
1790602/UN1.FTK/LKFT/HK/2023

ANTARA

**KEPALA DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG KOTA YOGYAKARTA /
KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA
(Selaku Penanggung Jawab Anggaran)**

dan

**FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA
(Selaku Pelaksana Swakelola)**

Pada hari ini *Senin* tanggal *Enam* bulan *Februari* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Tiga (06-02-2023)* bertempat di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Wahyu Handoyo Hardjono Putro, S.T., M.A., M.T.P.**
Instansi : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*)
Jabatan : Kepala Dinas
NIP : 19720411 199803 1 007
Alamat kantor : Jl. Kenari No.56 Komplek Balaikota Timoho Yogyakarta
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : **Prof. Ir. Selo, S.T., M.T., M.Sc., Ph.D.**
Instansi : Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada
Jabatan : Dekan
(Sesuai Surat Keputusan Rektor UGM Nomor: 6209/UN1.P/KPT/HUKOR/2021 tanggal 04 Oktober 2021)

NIP : 19720301 199702 1 001

Alamat kantor : Gedung Prof. Roosseno Soerjohadikoesoemo – *Smart and Green Learning Center (SGLC)* Jalan Grafika No. 2 Yogyakarta 55284

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- **PIHAK PERTAMA** berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Nomor DPA/A.1/1.03.2.10.0.00.02.0000/001/2023 untuk tahun anggaran 2023 merencanakan kegiatan swakelola dengan pihak kedua.
- **PIHAK KEDUA** adalah salah satu unsur pelaksana akademik Universitas Gadjah Mada berdasarkan Pasal 35 Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada, Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada yang menjalankan tugas dan fungsi kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang memiliki kompetensi dalam Jasa Konsultasi Penelitian dan sanggup untuk menerima, melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui swakelola.
- **PIHAK PERTAMA** berdasarkan kesanggupan **PIHAK KEDUA** menetapkan **PIHAK KEDUA** sebagai Pelaksana Swakelola Tipe II.
- Bahwa **PARA PIHAK** dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama.
- Pelaksanaan kegiatan swakelola Tipe II sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Nomor DPA/A.1/1.03.2.10.0.00.02.0000/001/2023 untuk tahun anggaran 2023.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, **PARA PIHAK** selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan nota kesepahaman yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

Nota kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka usaha kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing masing pihak.

PASAL 2

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam nota kesepahaman ini adalah penelitian atau penyusunan kajian pada bidang penataan ruang serta penataan bangunan dan lingkungan.

PASAL 3

Untuk melaksanakan satuan pekerjaan pada pasal 2 di atas, **PARA PIHAK** menindaklanjuti dengan Kontrak/Perjanjian Kerjasama yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) penanggung jawab anggaran dari pihak pertama dengan Dekan selaku Ketua Tim Pelaksana Swakelola Tipe II dari pihak kedua, yang memuat hak dan kewajiban, kedudukan, tugas serta peran dan fungsi dari PPKom penanggung jawab anggaran dan Ketua Tim Pelaksana Swakelola Tipe II dari pihak kedua.

PASAL 4

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota kesepahaman ini akan ditanggung masing-masing oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 5

1. Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung mulai sejak Nota kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh **PARA PIHAK**, sebelum atau setelah Nota kesepahaman ini berakhir.
2. Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 3 dalam Nota kesepahaman ini, maka dengan sendirinya Nota kesepahaman saling menguntungkan ini batal dan/atau berakhir.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,
DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS GADJAH MADA



Ferdi
Prof. Ir. SELO, S.T., M.T., M.Sc., Ph.D.

NIP 19720301 199702 1 001 *Seu*

PIHAK PERTAMA,
KEPALA DINAS
PERTANAHAN DAN TATA RUANG
KOTA YOGYAKARTA



Wahyu Handoyo
WAHYU HANDOYO H P, S.T., M.A., M.T.P.

NIP 19720411 199803 1 007 *H*